



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 223 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah melaksanakan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota melalui rapat pleno tertutup yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor : 347/PL.02.3-BA/3376/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 214 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, berdasarkan urutan pada saat pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2024 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Gabungan Partai Politik Pengusul
H. EDY SURIPNO, S.H., M.H. dan H. AKHMAD SATORI, S.E.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. dan Hj. TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, S.K.M., M.Kes.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Gerakan Indonesia Raya

	4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Bulan Bintang
FARUQ IBNUL HAQI, S.T., M.RgnlUrbPlan dan MUHAMMAD 'ASHIM ADZ-DZORIF FIKRI, S.Ak.	1. Partai Nasdem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Solidaritas Indonesia

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Widiya Hastantri